



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK 0000000000000000, tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir 11 Februari 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 23 November 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 05 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/12/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK 1**, Laki-Laki (Karanganyar, 29-09-2007);
- b. **ANAK 2, Perempuan (Karanganyar, 24-08-2014);**
- c. **ANAK 3**, Laki-Laki (Karanganyar, 20-11-2016),

dan anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) sekarang ikut dengan Termohon.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pendek, RT. 004 RW. 004, Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah sampai Akhir 2018 setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sekitar bulan Februari tahun 2018 rumah tangga menjadi goyah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon egois, selalu ingin menang sendiri;
- b. Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon meminta Termohon merawat ibu Pemohon sakit.
- c. Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon supaya menjadi seorang isteri yang lebih baik.
- d. Masalah Ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember tahun 2018, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik hingga sampai sekarang (kurang lebih 4 tahun);

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dengan Termohon kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan dari Pihak keluarga Termohon sudah menyerahkan keputusan kepada Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan menganggap perceraian adalah jalan yang terbaik, oleh karena hal tersebut maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 09 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 14 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/12/II/2007 tanggal 24 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Februari 2007, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon bersifat egois dan selalu ingin menang sendiri, puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Februari 2007, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering marah-marah dan selalu

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Pemohon, puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 09 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon bersifat egois dan selalu ingin menang sendiri, puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Surahwan bin Sumo Rajito, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dersono RT 04 RW 04, Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dan Joko Mursito bin Hatmo Suharjo, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dersono RT 04 RW 04, Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Karta Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Grogol, Kabupaten

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Surahwan bin Sumo Rajito, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dersono RT 04 RW 04, Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar) dan saksi 2 (Joko Mursito bin Hatmo Suharjo, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dersono RT 04 RW 04, Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon bersifat egois dan selalu ingin menang sendiri, puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2007 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 3 orang anak;
- 2.-----B
ahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon bersifat egois dan selalu ingin menang sendiri, puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 Termohon pergi

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

3.-----B

ahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lamanya;

Bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Bahwa Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi,

Halaman **10** dari **11** hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 395.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah).		

Halaman **11** dari **11** hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Skh